



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Pelayanan Minimal Bidang Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Tangerang.
4. Wakil Wali kota adalah Wakil Wali kota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Pembinaan adalah pemberdayaan baik kepada pemerintahan maupun masyarakat agar menjadi mandiri.
13. Pengawasan adalah penegakan aturan, norma serta standar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/ satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
15. Koordinasi adalah upaya menserasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan program dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/ satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
18. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
19. Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang dilakukan oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua, yang ditujukan untuk

mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

20. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiridari suami isteri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Orangtua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orangtua terhadap anak.
25. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis.
26. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
27. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

28. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/ kota dengan tugas mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA, yang keanggotaan meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha, media massa, dan masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kota Layak Anak sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan Kota Layak Anak secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi :
  - a. prinsip tata pemerintahan yang baik;
  - b. prinsip non-diskriminasi;
  - c. prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - d. prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
  - e. prinsip penghargaan terhadap pandangan anak.

#### Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Kota Layak Anak;
- b. menjamin perlindungan anak dari berbagai kekerasan serta eksploitasi baik secara fisik, psikis, sosial dan seksual;
- c. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- d. menjamin pemenuhan hak anak untuk memperoleh keadilan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi :

- a. kebijakan pengembangan KLA;
- b. pelaksanaan Urusan;
- c. peranan Kecamatan dan Kelurahan;
- d. peran masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
- e. pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

#### BAB II

#### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

#### Pasal 5

Kebijakan Pengembangan KLA terdiri atas :

- a. Dokumen Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Dokumen Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dokumen kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Kebijakan KLA.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA terdiri dari kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota setiap 5 (lima) tahun.

### BAB III

#### PELAKSANAAN URUSAN

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Pelaksana penyelenggaraan KLA secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaannya dan dikoordinasikan oleh Ketua Gugus Tugas KLA.
- (3) Pembagian tugas masing-masing unsur dalam Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator KLA yang tercantum dalam matriks monitoring dan evaluasi.
- (4) Matriks monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV  
PERANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN  
Pasal 10

- (1) Kecamatan dan Kelurahan menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Pasal 11

- (1) Camat bertanggung jawab atas terwujudnya Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggung jawab atas terwujudnya Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam penyelenggaraan KLA di Kecamatan/Kelurahan, Camat/Lurah dapat membentuk Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan Layak Anak.

BAB V  
PERAN MASYARAKAT, MEDIA MASSA, DAN DUNIA USAHA  
Pasal 12

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga perlindungan anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.

BAB VI  
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi indikator KLA dengan 1 (satu) kelembagaan dan 5 (lima) klaster secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Camat melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.
- (4) Lurah melakukan penyelenggaraan KLA sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Lurah menyampaikan laporan bulanan secara tertulis atas penyelenggaraan KLA kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Wali kota atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang perlindungan anak dan penyelenggaraan KLA melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setiap minggu pertama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd  
ARIEF R. WISMANSYAH

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd  
HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DOKUMEN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Dokumen Kebijakan Pengembangan KLA diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memuat :

1. Arah kebijakan percepatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
2. Strategi percepatan pengembangan KLA dilaksanakan di Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT melalui pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta di setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
3. Penyelenggaraan pengembangan dan evaluasi KLA dikoordinasikan oleh Ketua Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah yang menangani urusan perlindungan anak.
4. Penyelenggaraan pengembangan KLA dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta ~~dan~~ tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan Perangkat Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha.
5. Sub Urusan yang dilaksanakan meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan dan hak anak di wilayah Kota Tangerang;
  - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak di Daerah;
  - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Hak anak di Daerah;

- d. Sistem Anak : pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak dalam kelembagaan data di Tingkat Kota Tangerang
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA) :
  - 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha Tingkat Kota Tangerang;
  - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Kota Tangerang;
- f. Perlindungan Khusus Anak :
  - 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kota Tangerang;
  - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Kota Tangerang;
  - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Kota Tangerang.
- 6. Pembentukan Gugus Tugas KLA ditujukan dalam rangka mengefektifkan pengembangan KLA yang keanggotaannya meliputi OPD terkait, perwakilan anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- 7. Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA)
  - c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA);
  - d. melakukan pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota;
- 8. Pendekatan pengembangan KLA dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) cara :
  - a. Pendekatan *bottom-up*, berupa pengembangan KLA yang dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak.
  - b. Pendekatan *top-down*, pemerintah kota dan kecamatan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi dan atau dapat berupa pembentukan “*model*” percontohan RT/ RW Layak Anak.
  - c. Pendekatan Kombinasi, pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* untuk mempercepat terwujudnya KLA di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
  - d. Pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan secara demokratis dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk mempertimbangan pandangan anak (Forum Anak) pada setiap tahapan pengembangan KLA dan mempertimbangan kearifan lokal.

9. Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan dengan mempertimbangkan pola :

1. Kerjasama : Pengintegrasian sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
2. Partisipatif : Adanya keterwakilan masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
3. Inovatif : Inisiatif berbeda dari yang pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan/ strategi kreatif yang praktis
4. Akuntabel : Transparan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Berlanjut : Kegiatan yang telah dilakukan mampu meneruskan dan meningkatkan hasil yang sudah dicapai dan tertuang dalam kebijakan atau strategi pembangunan daerah
6. Dampak Nyata: Perubahan positif yang secara nyata dialami oleh penerima manfaat

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN KLA

Penyusunan Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap OPD dan unsur terkait dalam menyelenggarakan KLA. Ruang lingkup RAD meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggungjawab, dan program/kegiatan. RAD disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk penyelenggaraan KLA yaitu :

- Klaster 1 : Pemenuhan hak sipil dan kebebasan, dengan ketentuan :
- a. Pemenuhan Hak Anak : Setiap ada perubahan data harus melakukan pengurusan Kartu Keluarga untuk mencantumkan data perubahan terbaru;
  - b. Informasi layak anak : memastikan substansinya layak anak dan ketersediaan jaringan Teknologi Informasi (TI) bisa diakses oleh anak hingga ke pelosok;
  - c. Partisipasi anak : melibatkan partisipasi anak dalam Laporan Petugas Registrasi Desa antara lain melalui “Temu Bocah” (Anak sebagai Pelopor dan Pelapor).
- Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dengan ketentuan:
- a. Pencegahan perkawinan anak : MoU Pemerintah Daerah dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Ormas agama, Pengadilan Agama tentang Pencegahan perkawinan anak;
  - b. Pengasuhan : Tim monitoring tentang standarisasi dan penyelenggaraan lembaga pengasuhan aternatif;
  - c. Lembaga konsultasi keluarga : Monitoring pemenuhan hak anak pada lembaga konsultasi keluarga;
  - d. Infra struktur ramah anak : Standarisasi RBK, standarisasi RBRA Kota Tangerang;
  - e. Rute aman ke sekolah : Role model RASS tingkat kecamatan;

- f. PAUD Holistik Integratif : Role model PAUD Holistik Integratif (HI) pelaksanaan pemenuhan hak anak.

Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, upaya yang dilakukan adalah:

- a. Persalinan di layanan kesehatan : membuka layanan konsultasi sayang ibu di Fasum (Fasilitas Umum);
- b. Prevalensi status gizi pada balita : pos gizi tiap desa/ kelurahan;
- c. Pemberian makanan pada bayi dan anak : ruang laktasi dan akses disabilitas sebagai persyaratan memperoleh IMB (DPMPTSP);
- d. Pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan : ruang pelayanan ramah anak difasilitas kesehatan;
- e. Ruang pelayanan khusus anak berkebutuhan khusus;
- f. Air minum dan sanitasi yang ramah lingkungan : Desa bebas 5 pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat);
- g. KTR tanpa IPS : angkot sehat tanpa asap rokok; beli rokok gunakan KTP.

Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, tersedia :

- a. Sekolah Ramah Anak (SRA) : ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak;
- b. Pusat Kreativitas Anak : Mewadahi kegiatan anak-anak di sanggar-sanggar seni ke dalam Pusat Kreativitas Anak dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Klub-klub olahraga sebagai wadah kreativitas anak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olahraga; dan
- d. Tempat kegiatan keagamaan yang melibatkan anak-anak sebagai Pusat Kreativitas Anak.

Klaster 5 : Perlindungan Khusus, dengan ketentuan:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. menyusun/ mereview kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak (mempercepat terwujudnya KLA);
- c. Kampanye stop/ pencegahan perkawinan pada anak terhadap masyarakat, dilakukan oleh Forum Anak Daerah;

- d. Menyusun Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang perlindungan khusus anak;
- e. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus : terbentuknya UPT yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak;
- g. Membangun sistem pelaporan berbasis IT untuk mempercepat akses perlindungan khusus anak;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. standarisasi pelayanan pada unit layanan perlindungan anak;
- j. sertifikasi SDM penyelenggara perlindungan anak; dan
- k. peningkatan sarana dan prasarana.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH